

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan aset penting dalam mendukung keberlangsungan kegiatan operasional dan produktivitas perusahaan. Dalam pelaksanaan pekerjaan, tenaga kerja tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, terutama pada sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi. Sehingga perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Menurut International Labour Organization (ILO, 2023), sebagian besar kecelakaan kerja di negara berkembang berkaitan dengan kurangnya pelatihan dan pengawasan terhadap pekerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan aturan, tetapi juga dengan bagaimana kebijakan keselamatan diterapkan dan dipatuhi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian integral dari sistem perlindungan tenaga kerja yang bertujuan mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Suma'mur (2019) menjelaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja pada hakikatnya merupakan upaya menjamin keutuhan tenaga kerja secara jasmani maupun rohani melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sekaligus mendukung terciptanya efisiensi dan produktivitas kerja. Penerapan K3 juga memiliki peran dalam mendukung keberlangsungan operasional perusahaan karena kondisi kerja yang aman dapat mengurangi risiko gangguan terhadap kegiatan produksi maupun pelayanan. Oleh karena itu, penerapan K3 tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam mengendalikan risiko dan melindungi tenaga kerja.

Meskipun penerapan K3 memiliki peran penting dalam mencegah kecelakaan kerja, permasalahan keselamatan kerja masih ditemukan di berbagai sektor. Tarwaka (2016) mengemukakan bahwa keberhasilan penerapan K3 di suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya kebijakan dan prosedur

keselamatan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen, kesadaran pekerja, serta konsistensi pelaksanaan program keselamatan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan dan regulasi K3 belum secara otomatis menjamin tercapainya kondisi keselamatan kerja yang optimal. Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan adanya peningkatan jumlah kecelakaan kerja di Indonesia selama periode 2019–2024, dari 182.835 kasus pada tahun 2019 menjadi 462.241 kasus pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keselamatan kerja masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan kerja di Indonesia.

Gambar 1.1
Diagram Jumlah Kecelakaan Kerja



Sumber : BPJS Ketenagakerjaan (2024)

Gambar 1.1 menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia selama periode 2019–2024. Berdasarkan data tersebut, jumlah kecelakaan kerja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja masih perlu diperkuat melalui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak hanya memiliki dasar kebijakan yang jelas, tetapi juga mampu dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas penerapan kebijakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) menjadi penting untuk diperhatikan dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan keselamatan di lingkungan kerja.

Pemerintah Indonesia telah menegaskan pentingnya penerapan K3 melalui berbagai regulasi yang membentuk kerangka hukum keselamatan kerja nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja merupakan dasar hukum utama yang mengatur upaya perlindungan keselamatan tenaga kerja di tempat kerja. Undang-undang ini menetapkan kewajiban pengusaha untuk menjamin keselamatan pekerja melalui penyediaan sarana kerja yang aman, pengawasan terhadap penggunaan alat kerja, serta perlindungan terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan keselamatan kerja.

Regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai penerapan SMK3 secara sistematis di lingkungan perusahaan. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 orang atau memiliki potensi bahaya tinggi wajib menerapkan SMK3. Selain itu, PP ini juga memperkenalkan prinsip Plan–Do–Check–Action (PDCA) sebagai dasar penerapan sistem yang berkelanjutan. Ramli dalam Hasibuan (2020) menjelaskan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang mengacu pada siklus PDCA memungkinkan perusahaan melakukan perbaikan berkelanjutan (continual improvement), sehingga potensi bahaya yang teridentifikasi pada satu siklus dapat dikendalikan dan tidak berulang pada siklus berikutnya. Melalui mekanisme PDCA, perusahaan diharapkan mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan secara terus menerus terhadap sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem manajemen keselamatan di perusahaan berjalan efektif dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Meskipun penerapan SMK3 telah memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas, keberadaan kebijakan tersebut belum secara otomatis menunjukkan bahwa penerapannya telah berjalan secara efektif. Efektivitas kebijakan penerapan

SMK3 perlu dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan keselamatan kerja, dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan, menjangkau sasaran kebijakan, memperoleh dukungan dari lingkungan implementasi, serta dijalankan melalui proses yang berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan SMK3 tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan regulasi maupun dokumen keselamatan kerja, tetapi juga dari kondisi penerapannya dalam kegiatan operasional perusahaan.

Gambaran mengenai penerapan SMK3 di Indonesia dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang telah memperoleh sertifikat SMK3. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024, dari 7.284 perusahaan besar dan menengah, sebanyak 1.244 perusahaan atau sekitar 17% telah memperoleh sertifikat SMK3. Data tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi SMK3 belum mencakup seluruh perusahaan besar dan menengah yang terdapat dalam data tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SMK3 masih perlu diperhatikan, baik dari aspek keberadaan kebijakan maupun pelaksanaannya dalam lingkungan kerja.

Tabel 1.1
Perusahaan Bersertifikat SMK3

Sektor Industri	Jumlah Perusahaan Bersertifikat SMK3 (2024)	Persentase dari Total Perusahaan (%)	Risiko Dominan
Konstruksi	541	43,5	Jatuh, alat berat, material jatuh
Manufaktur	347	27,9	Mesin, bahan kimia, panas tinggi
Energi & Listrik	158	12,7	Tegangan tinggi, ledakan, kebakaran
Transportasi & Logistik	121	9,7	Kecelakaan kendaraan, beban berat
Pertanian & Perkebunan	77	6,2	Cedera alat, pestisida, iklim ekstrem

Sumber: Kemnaker (2024)

Tabel 1.1 menunjukkan distribusi jumlah perusahaan bersertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan sektor industri di Indonesia pada tahun 2024. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (2024), sektor konstruksi menjadi sektor dengan jumlah perusahaan bersertifikat SMK3 tertinggi, yaitu sebanyak 541 perusahaan atau sebesar 43,5% dari total perusahaan bersertifikat. Tingginya persentase tersebut menunjukkan bahwa sektor konstruksi memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi, seperti risiko jatuh dari ketinggian, penggunaan alat berat, serta potensi material jatuh, sehingga mendorong perlunya penerapan SMK3 secara lebih intensif. Sektor manufaktur menempati posisi kedua dengan 347 perusahaan atau sebesar 27,9%, yang didominasi oleh risiko penggunaan mesin, paparan bahan kimia, serta suhu kerja yang tinggi. Selanjutnya, sektor energi dan listrik tercatat memiliki 158 perusahaan bersertifikat atau sebesar 12,7%, dengan risiko dominan berupa tegangan tinggi, potensi ledakan, dan kebakaran. Sementara itu, sektor transportasi dan logistik serta sektor pertanian dan perkebunan menunjukkan persentase yang relatif lebih rendah, masing-masing sebesar 9,7% dan 6,2%, meskipun sektor-sektor tersebut tetap memiliki risiko kerja yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SMK3 di Indonesia masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, sehingga diperlukan upaya peningkatan penerapan SMK3 secara lebih merata, khususnya pada sektor dengan tingkat risiko kerja tinggi namun tingkat sertifikasi yang masih rendah.

Sektor ketenagalistrikan merupakan salah satu sektor yang memiliki karakteristik pekerjaan dengan tingkat risiko yang tinggi. Aktivitas operasional pada sektor ini melibatkan berbagai jenis pekerjaan, seperti operasi dan pemeliharaan jaringan listrik, pekerjaan pada instalasi bertegangan, pekerjaan pada ketinggian, serta penggunaan berbagai peralatan kerja yang memiliki potensi menimbulkan kecelakaan apabila tidak dikelola dengan baik. Irzal (2016) menjelaskan bahwa bahaya di lingkungan kerja, termasuk bahaya kelistrikan, dapat menimbulkan kecelakaan maupun gangguan kesehatan apabila faktor-faktor risiko di tempat kerja tidak diidentifikasi dan dikendalikan secara tepat melalui sistem manajemen keselamatan yang memadai. Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dilakukan sebagai upaya sistematis untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, serta mengendalikan berbagai potensi bahaya yang timbul dalam aktivitas operasional (Putri & Ginting, 2023).

PT PLN *Electricity Services* merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang ketenagalistrikan dan melaksanakan berbagai aktivitas operasional yang memiliki tingkat risiko keselamatan kerja tinggi. Kegiatan operasional perusahaan meliputi pelayanan teknik, operasi dan pemeliharaan jaringan listrik, inspeksi instalasi, serta pekerjaan teknis lainnya yang mengharuskan pekerja berinteraksi secara langsung dengan berbagai potensi bahaya. Penerapan kebijakan SMK3 menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan setiap kegiatan operasional dapat dilaksanakan secara aman, terencana, dan berkelanjutan sehingga mampu meminimalkan risiko kecelakaan kerja.

Penelitian ini difokuskan pada PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat yang melaksanakan berbagai pekerjaan operasional di bidang ketenagalistrikan. Karakteristik pekerjaan yang beragam dengan potensi risiko keselamatan yang tinggi menjadikan unit ini sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji efektivitas kebijakan penerapan SMK3. Efektivitas penerapan SMK3 di tingkat unit pelaksana tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, tetapi juga menunjukkan sejauh mana kebijakan keselamatan diimplementasikan secara nyata di lapangan untuk melindungi tenaga kerja serta menjamin kelangsungan operasional perusahaan.

Tabel 1.2

Jenis Pekerjaan dan Potensi Risiko PT PLN Electricity Services UP 1 Jabar

No.	Jenis Pekerjaan	Potensi Risiko Utama
1.	Pemeliharaan Kubikel 20 kV	Sengatan listrik tegangan menengah (20 kV), Hubungan arus pendek (short circuit), Cedera akibat peralatan tajam atau berat, terjadinya arcing atau percikan api.

No.	Jenis Pekerjaan	Potensi Risiko Utama
2.	Aktivasi Non Cascade	Ruang kerja sempit dan dikelilingi Peralatan/Penyulang yang beroperasi dan bertegangan disekitar lokasi kerja, Output tegangan dan arus alat uji tinggi, peralatan kerja berat.
3.	Penggantian kWh Pembanding Trafo 1	Ruangan sempit dan dikelilingi peralatan/penyulang yang beroperasi dan bertegangan, peralatan kerja berat. Risiko personil terjatuh, menabrak penyulang yang beroperasi, peralatan terjatuh.
4.	Pemasangan GTT dan SUTR (SIS)	Terjepit, tergores, dan tertimpa alat kerja atau material. Kecelakaan lalu lintas di perjalanan, paparan sinar matahari, ketinggian.
5.	Penyambungan dan pembongkaran SR APP 1 Phasa	Kecelakaan lalu lintas di perjalanan, tersengat aliran listrik, terjatuh dari ketinggian, tertimpa benda / material dari atas, dan terjepit benda lainnya.

Sumber: Dokumen Internal Perusahaan, Data diolah Peneliti (2026)

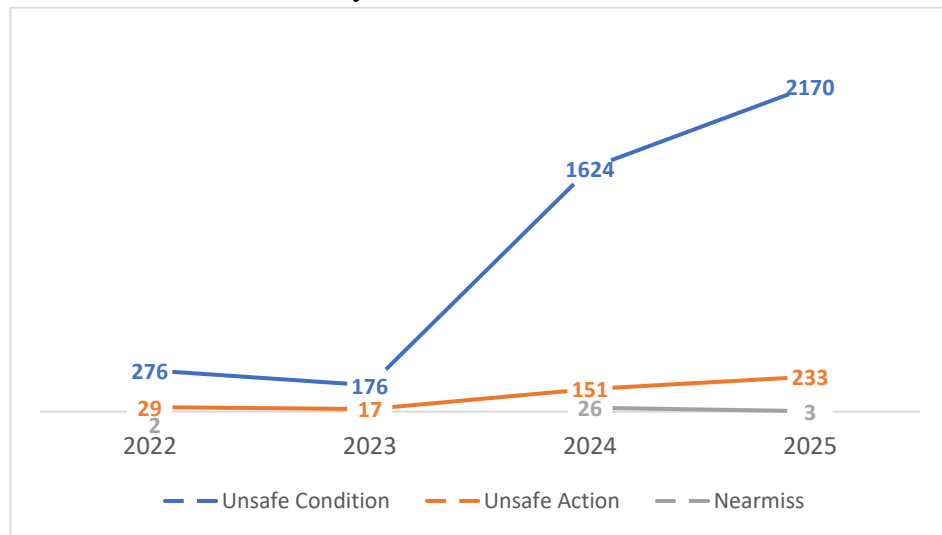
Tabel 1.2 menunjukkan beberapa jenis pekerjaan yang dilaksanakan di PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat memiliki potensi risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang beragam. Berdasarkan dokumen internal perusahaan, setiap jenis pekerjaan memiliki lebih dari satu potensi bahaya, mulai dari sengatan listrik, hubungan arus pendek (*short circuit*), *arcing*, bekerja di ketinggian, kecelakaan lalu lintas, hingga risiko terjepit dan tertimpa material. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas operasional perusahaan memiliki karakteristik pekerjaan dengan tingkat risiko yang tinggi sehingga memerlukan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara konsisten dalam setiap tahapan pekerjaan.

Tingginya potensi risiko pada berbagai jenis pekerjaan tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan SMK3 yang mampu menjawab kebutuhan keselamatan kerja sehingga aspek ketepatan kebijakan menjadi penting untuk dikaji. Efektivitas kebijakan penerapan SMK3 penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mengendalikan potensi bahaya dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat.

Meskipun PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat telah menerapkan kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai upaya pengendalian risiko keselamatan kerja, potensi bahaya dalam pelaksanaan pekerjaan masih tetap dapat ditemukan. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik pekerjaan di sektor ketenagalistrikan yang memiliki tingkat risiko tinggi sehingga memerlukan pengawasan dan pengendalian secara berkelanjutan. Salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan perusahaan adalah melalui pelaporan dan pemantauan temuan keselamatan menggunakan aplikasi Inspekta. Melalui sistem tersebut, berbagai temuan keselamatan dapat didokumentasikan sebagai bagian dari upaya identifikasi bahaya dan perbaikan kondisi kerja.

Temuan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu *unsafe condition*, *unsafe action*, dan *near miss*. *Unsafe condition* merupakan kondisi lingkungan kerja, peralatan, atau fasilitas yang tidak aman dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. *Unsafe action* merupakan tindakan atau perilaku pekerja yang tidak sesuai dengan prosedur keselamatan kerja sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan, seperti tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai ketentuan, mengabaikan prosedur kerja aman, maupun melakukan pekerjaan tanpa memperhatikan aspek keselamatan. Sementara itu, *near miss* merupakan kejadian yang hampir mengakibatkan kecelakaan atau kerugian, tetapi tidak menimbulkan cedera maupun kerusakan karena masih dapat dihindari.

Gambar 1.2
Data Jumlah *Unsafe Condition*, *Unsafe Action*, dan *Nearmiss* PT PLN
***Electricity Services* UP 1 Jabar**



Sumber: Inspekta, Data diolah Peneliti (2026)

Gambar 1.2 menunjukkan jumlah temuan keselamatan yang terdiri atas *unsafe condition*, *unsafe action*, dan *near miss* di PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat selama periode 2022–2025. Berdasarkan grafik tersebut, *unsafe condition* merupakan jenis temuan yang paling dominan dibandingkan *unsafe action* maupun *near miss*. Jumlah temuan *unsafe condition* mengalami penurunan dari 276 temuan pada tahun 2022 menjadi 176 temuan pada tahun 2023, namun kemudian meningkat secara signifikan menjadi 1.624 temuan pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 2.170 temuan pada tahun 2025. Sementara itu, temuan *unsafe action* juga menunjukkan kecenderungan meningkat, dari 17 temuan pada tahun 2023 menjadi 151 temuan pada tahun 2024 dan 233 temuan pada tahun 2025. Adapun *near miss* tercatat dalam jumlah yang relatif lebih sedikit dibandingkan dua jenis temuan lainnya, yaitu sebanyak 2 temuan pada tahun 2022, tidak terdapat temuan pada tahun 2023, meningkat menjadi 26 temuan pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 3 temuan pada tahun 2025.

Peningkatan jumlah temuan tersebut tidak serta-merta menunjukkan meningkatnya angka kecelakaan kerja, melainkan menggambarkan masih ditemukannya berbagai potensi bahaya dalam aktivitas operasional yang berhasil diidentifikasi melalui mekanisme pelaporan keselamatan perusahaan. Tingginya

temuan *unsafe condition* menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya kebijakan keselamatan, tetapi juga oleh kondisi lingkungan kerja yang mampu mendukung penerapan kebijakan tersebut. Sehingga aspek ketepatan lingkungan menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana lingkungan kerja, sarana, prasarana, dan kondisi operasional telah mendukung implementasi kebijakan SMK3 secara optimal.

Keberadaan *unsafe action* menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan kebijakan oleh seluruh pekerja. Oleh karena itu, aspek ketepatan pelaksana menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana kebijakan SMK3 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Meskipun jumlah *near miss* relatif lebih sedikit dibandingkan jenis temuan lainnya, keberadaan temuan tersebut menunjukkan bahwa potensi kecelakaan masih dapat terjadi apabila upaya pencegahan tidak dilakukan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya ketepatan target dalam penerapan kebijakan SMK3, yaitu memastikan bahwa seluruh pekerja, aktivitas operasional, dan area kerja yang memiliki potensi bahaya telah menjadi sasaran implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Selain melakukan identifikasi terhadap berbagai temuan keselamatan, PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat juga melakukan tindak lanjut terhadap setiap temuan melalui mekanisme penyelesaian (*closing*). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap potensi bahaya yang ditemukan segera ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kecelakaan kerja.

Tabel 1.3
Status Penyelesaian Temuan Keselamatan PT PLN *Electricity Services*
UP 1 Jabar

Tahun	<i>Open Case</i>	<i>Progress Case</i>	<i>Close Case</i>
2022	0	0	307
2023	0	0	191
2024	2	18	1.785
2025	0	11	2.398

Sumber: : Inspekta, Data diolah Peneliti (2026)

Tabel 1.3 menunjukkan status penyelesaian (*open case*, *progress case*, dan *close case*) terhadap temuan keselamatan di PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat selama periode 2022–2025. Berdasarkan data tersebut, sebagian besar temuan keselamatan telah berhasil ditindaklanjuti hingga berstatus *close case*. Pada tahun 2022 seluruh 307 temuan telah diselesaikan, demikian pula pada tahun 2023 seluruh 191 temuan berstatus *close case*. Selanjutnya, pada tahun 2024 sebanyak 1.785 temuan telah berstatus *close case*, sedangkan 18 temuan masih dalam proses penyelesaian (*progress case*) dan 2 temuan berstatus *open case*. Adapun pada tahun 2025, sebanyak 2.398 temuan telah berhasil ditindaklanjuti hingga *close case* dan 11 temuan masih berada pada tahap *progress case*.

Data tersebut menunjukkan bahwa PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat telah memiliki mekanisme tindak lanjut terhadap setiap temuan keselamatan sebagai bagian dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Meskipun sebagian besar temuan berhasil diselesaikan, jumlah temuan keselamatan yang masih terus muncul setiap tahunnya menunjukkan bahwa potensi bahaya dalam aktivitas operasional tetap memerlukan perhatian dan pengendalian secara berkelanjutan. Tingginya jumlah *close case* menunjukkan adanya mekanisme tindak lanjut terhadap setiap temuan keselamatan. Namun demikian, efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh proses implementasi yang mampu mencegah munculnya potensi bahaya secara berulang. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar yang memperkuat pentingnya mengkaji efektivitas kebijakan penerapan SMK3, tidak hanya dari kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan setiap temuan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencegah munculnya potensi bahaya serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Berdasarkan jenis dan potensi risiko pekerjaan, data temuan keselamatan, serta status penyelesaian temuan keselamatan di PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat, dapat diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan berbagai upaya pengendalian risiko sebagai bagian dari implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Hal tersebut ditunjukkan melalui identifikasi potensi bahaya pada setiap jenis pekerjaan, pencatatan temuan

keselamatan melalui aplikasi Inspekta, serta mekanisme tindak lanjut terhadap setiap temuan hingga proses penyelesaiannya. Meskipun demikian, masih ditemukannya *unsafe condition*, *unsafe action*, dan *near miss* setiap tahunnya menunjukkan bahwa potensi bahaya dalam aktivitas operasional masih terus muncul dan memerlukan pengendalian secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan SMK3 tidak hanya perlu dilihat dari keberadaan kebijakan maupun penyelesaian setiap temuan keselamatan, tetapi juga perlu dikaji dari aspek efektivitas kebijakannya. Pengkajian ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan telah tepat dalam menjawab kebutuhan keselamatan kerja, dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat, menjangkau seluruh sasaran yang ditetapkan, didukung oleh lingkungan yang memadai, serta memiliki proses implementasi yang mampu mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan penerapan SMK3 pada PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat berdasarkan teori efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Nugroho (2021), yang menilai efektivitas suatu kebijakan melalui lima dimensi utama yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di latar belakang, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Potensi bahaya pada pekerjaan operasional PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat masih tinggi sehingga memerlukan kebijakan SMK3 yang tepat dalam menjawab kebutuhan keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Masih ditemukannya *unsafe action*, *unsafe condition*, dan *near miss* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SMK3 masih memerlukan pengendalian dan pengawasan secara berkelanjutan.
3. Munculnya temuan keselamatan setiap tahun meskipun sebagian besar telah ditindaklanjuti menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas proses penerapan kebijakan SMK3.
4. Belum diketahui sejauh mana kebijakan SMK3 telah dilaksanakan secara tepat, menjangkau sasaran yang ditetapkan, serta didukung oleh lingkungan implementasi yang memadai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketepatan kebijakan SMK3 pada PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat dalam menjawab kebutuhan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan?
2. Bagaimana ketepatan pelaksana kebijakan SMK3 pada PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat?
3. Bagaimana ketepatan target atau sasaran dari kebijakan SMK3 pada PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat?
4. Bagaimana ketepatan lingkungan internal dan eksternal mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan SMK3 pada PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat?
5. Bagaimana ketepatan proses penerapan kebijakan SMK3 pada PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketepatan kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat dalam menjawab kebutuhan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan.
2. Untuk mengetahui ketepatan pelaksana kebijakan SMK3 pada PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui ketepatan target atau sasaran dari kebijakan SMK3 pada PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui ketepatan lingkungan internal dan eksternal dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan SMK3 pada PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui ketepatan proses penerapan kebijakan SMK3 pada PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti sangat berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk tidak hanya memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan PT PLN (Persero) khususnya pada PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat maupun sektor industri lainnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dan Manajemen Kebijakan Publik. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai efektivitas kebijakan publik dengan menggunakan pendekatan teori efektivitas kebijakan menurut Nugroho (2021), yang

mencakup lima dimensi utama yaitu: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana kebijakan nasional terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diimplementasikan di sektor strategis seperti ketenagalistrikan, yang memiliki tingkat risiko kerja tinggi. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperluas referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengeksplorasi topik kebijakan keselamatan kerja, budaya organisasi, dan efektivitas implementasi kebijakan publik pada perusahaan milik negara.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur di bidang manajemen sumber daya manusia dan keselamatan kerja, dengan menyoroti hubungan antara efektivitas kebijakan SMK3 dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan dan efektivitas kebijakan SMK3 di lingkungan kerja yang kompleks seperti PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat. Melalui proses pengumpulan data, observasi, serta analisis terhadap kebijakan dan praktik lapangan, peneliti memperoleh wawasan empiris mengenai bagaimana sebuah kebijakan keselamatan diterapkan, dievaluasi, dan dihadapi oleh para pelaksana di lapangan. Pengalaman ini menjadi landasan yang kuat untuk mengembangkan penelitian lanjutan, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan keselamatan kerja, manajemen risiko, dan penguatan budaya K3 di organisasi besar. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kemampuan peneliti dalam menganalisis masalah kebijakan publik secara komprehensif dan berbasis data.

B. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademik, khususnya di bidang Administrasi Publik dan Manajemen Kebijakan Publik. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, hasil penelitian ini dapat memperkaya koleksi karya ilmiah yang mengkaji hubungan antara kebijakan publik dan penerapan manajemen keselamatan di dunia kerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang ingin melanjutkan kajian serupa di masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran atau studi kasus di mata kuliah yang berkaitan dengan kebijakan publik, manajemen risiko, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

C. Bagi Instansi (PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat dan Sektor Industri Energi)

Bagi PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat sebagai objek penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret dalam mengevaluasi efektivitas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi manajemen untuk menilai sejauh mana kebijakan SMK3 yang telah dijalankan mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi SMK3, baik dari segi kesadaran pekerja, ketersediaan sumber daya, maupun efektivitas pengawasan internal.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan internal yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan dan kebutuhan pekerja. Dengan begitu, PT PLN

Electricity Services UP 1 Jawa Barat dapat memperkuat budaya K3 di seluruh unit kerjanya, serta meningkatkan kinerja keselamatan kerja secara berkelanjutan.

F. Kerangka Berfikir

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan aspek penting dalam kegiatan industri, khususnya pada bidang ketenagalistrikan yang memiliki tingkat risiko tinggi seperti di PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat. Sebagai upaya untuk menjamin keselamatan tenaga kerja, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur pelaksanaan K3, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sebagai dasar perlindungan tenaga kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang mengatur penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menegaskan hak tenaga kerja atas perlindungan keselamatan serta kewajiban perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, termasuk penyediaan APD dan pengawasan terhadap potensi bahaya. Aturan ini menjadi fondasi bagi perusahaan seperti PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat untuk menerapkan langkah-langkah keselamatan secara sistematis. Selanjutnya, PP No. 50 Tahun 2012 memperkuat kewajiban tersebut dengan menetapkan standar penerapan SMK3 yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan. Peraturan ini menjadi acuan penting bagi penyusunan kebijakan internal, pelatihan, dan audit SMK3 di perusahaan.

Meskipun kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) telah diterapkan di PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat, berbagai potensi bahaya masih ditemukan dalam aktivitas operasional perusahaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingginya potensi risiko pada berbagai jenis pekerjaan, masih ditemukannya *unsafe condition*, *unsafe action*, dan *near miss*, serta munculnya temuan keselamatan setiap tahun meskipun sebagian besar telah ditindaklanjuti hingga *close case*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan

SMK3 tidak hanya perlu dilihat dari keberadaan kebijakan maupun penyelesaian setiap temuan keselamatan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencegah munculnya potensi bahaya secara berkelanjutan. Sehingga diperlukan kajian mengenai efektivitas kebijakan penerapan SMK3 untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan secara efektif dalam mendukung terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN Electricity Services UP 1 Jawa Barat.

Untuk menilai sejauh mana penerapan SMK3 di PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat berjalan dengan baik, penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan publik yang dikemukakan oleh Nugroho.

Menurut Nugroho (2021), efektivitas kebijakan dapat dilihat melalui lima dimensi utama, yaitu:

1. Tepat Kebijakan (*Policy Accuracy*). Ketepatan kebijakan dilihat dari sejauh mana kebijakan mampu menjawab permasalahan yang hendak diselesaikan, kesesuaian antara rumusan kebijakan dengan permasalahan yang dihadapi, serta kesesuaian aktor perumus kebijakan dengan kewenangan dan karakter kelembagaan yang dimiliki. Dalam penelitian ini, ketepatan kebijakan dianalisis dari sejauh mana kebijakan SMK3 yang diterapkan di PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat mampu menjawab permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja, serta apakah perumusan kebijakan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan K3 di lingkungan kerja perusahaan.
2. Tepat Pelaksana (*Implementation Accuracy*). Tepat pelaksana berkaitan dengan aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Nugroho menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat dilakukan oleh pemerintah, kolaborasi pemerintah dengan masyarakat atau pihak swasta, maupun oleh pihak swasta secara mandiri dalam kondisi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan kebijakan SMK3 di PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat melibatkan berbagai pihak internal perusahaan yang berperan dalam memastikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tepat Target (*Target Accuracy*). Ketepatan target menunjukkan kesesuaian sasaran kebijakan dengan perencanaan awal, kesiapan target dalam menerima

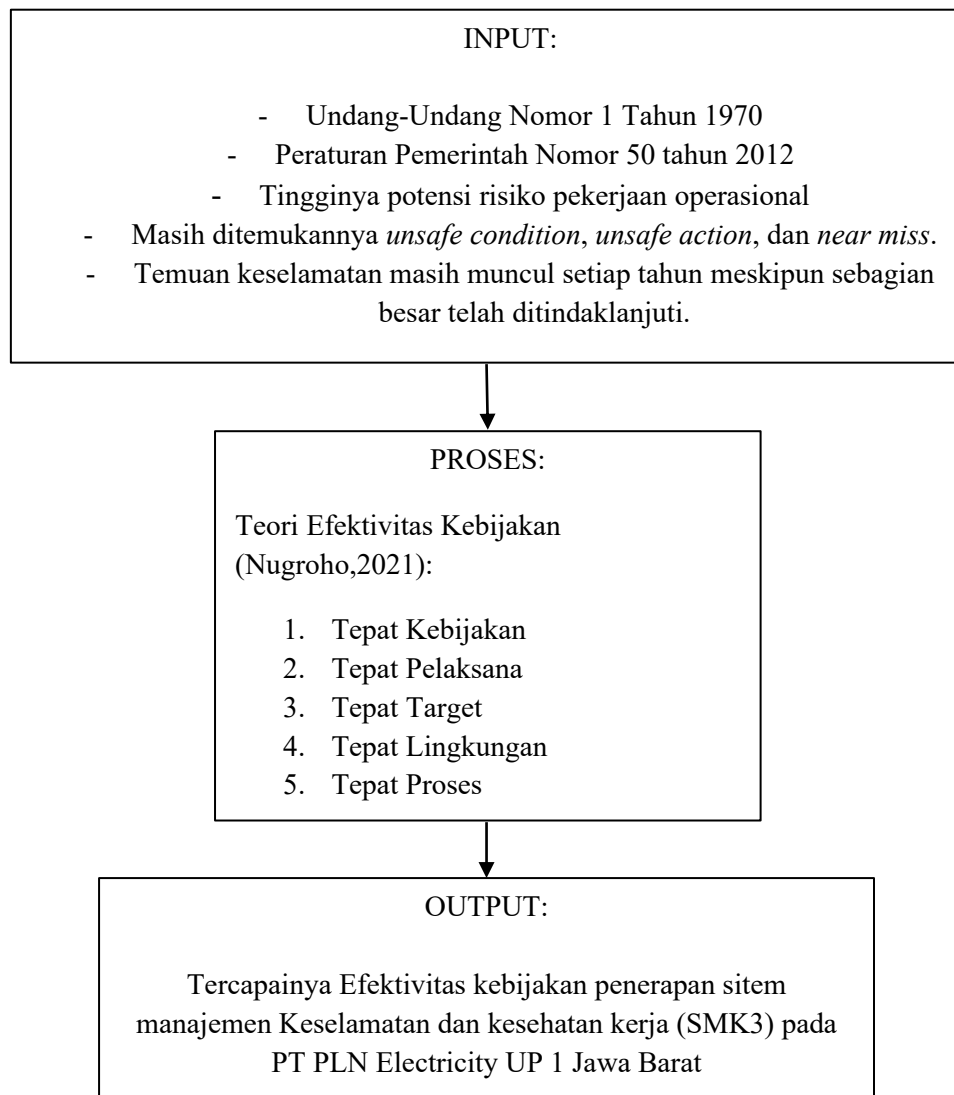
intervensi kebijakan, serta sifat kebaruan atau pengembangan dari kebijakan yang diterapkan. Dalam penelitian ini, ketepatan target dilihat dari apakah sasaran penerapan SMK3 di lingkungan PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat telah sesuai dengan perencanaan awal perusahaan, memiliki kesiapan dalam implementasinya, serta merupakan kebijakan baru atau penyempurnaan dari kebijakan K3 sebelumnya.

4. Tepat Lingkungan (*Environmental Accuracy*). Tepat lingkungan mencakup kondisi lingkungan kebijakan serta interaksi antara perumus dan pelaksana kebijakan dengan pihak-pihak terkait. Menurut Donald J. Calista, lingkungan kebijakan terdiri dari dua dimensi, yaitu internal dan eksternal. Dimensi internal meliputi *authoritative arrangement* (otoritas kebijakan), *network composition* (jaringan organisasi yang terlibat), dan *implementation setting* (proses negosiasi antar pelaksana kebijakan). Sementara itu, dimensi eksternal meliputi *public opinion* (pandangan publik), *interpretive institutions* (pandangan kelompok kepentingan dan media), serta *individual* (peran individu yang terlibat dalam kebijakan). Dalam penelitian ini, aspek lingkungan dianalisis dalam konteks penerapan SMK3 di lingkungan kerja perusahaan.
5. Tepat Proses (*Process Accuracy*). Tepat proses berfokus pada tahapan implementasi kebijakan yang terdiri dari *policy acceptance*, *policy adoption*, dan *strategic readiness*. *Policy acceptance* menunjukkan pemahaman kebijakan sebagai aturan yang harus dijalankan untuk mencapai kondisi kerja yang lebih baik. *Policy adoption* menggambarkan penerimaan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kerja. Sementara itu, *strategic readiness* menunjukkan kesiapan seluruh pihak dalam melaksanakan kebijakan secara optimal. Dalam konteks penelitian ini, ketiga tahapan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana proses implementasi SMK3 dijalankan di PT PLN *Electricity Services* UP 1 Jawa Barat.

Dengan menggunakan kelima dimensi efektivitas tersebut, peneliti dapat menilai sejauh mana kebijakan SMK3 yang diterapkan di PT PLN *Electricity*

Services UP 1 Jawa Barat berjalan efektif, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun dampaknya terhadap keselamatan kerja karyawan.

Gambar 1.3
Kerangka Berfikir



Sumber: Diolah Peneliti (2026)